

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan beberapa pihak yaitu, pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern seperti manajemen, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi dan membantu dalam mengambil keputusan untuk masa mendatang. Bagi pihak ekstern seperti, investor dan pemerintah, laporan keuangan bagi investor digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba serta dividen yang akan diperoleh sedangkan bagi pemerintah laporan keuangan komersial digunakan untuk kepentingan pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan banyak pihak sehingga untuk menyamakan persepsi digunakan standar penilaian dan pengukuran yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dewasa ini pajak memegang peranan penting dalam suatu negara. Salah satu kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemandirian bangsanya dalam melakukan dan membiayai pembangunannya sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan didapat dari penerimaan pajak. Pajak merupakan

suatu alat yang digunakan bagi pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak dari masyarakat, guna membiayai pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Suatu entitas yang telah menjadi Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Perusahaan dapat mengetahui pajak penghasilan terutang berdasarkan atas laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan memiliki kriteria tertentu dalam pengukuran dan pengakuan pada unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan komersial.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, masyarakat, dalam hal ini wajib pajak diberi kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini disebut *system self assessment*, menggantikan *system official assessment* dimana perhitungan perpajakan dilakukan oleh kantor pajak. Adanya perubahan *system official assessment* menjadi *system self assessment*, hal ini diikuti pula dengan tanggung jawab wajib pajak terutama jika dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

Adanya perbedaan ketentuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan perpajakan terutama pada pengakuan pendapatan dan beban usaha. Hal ini mengakibatkan perbedaan laba menurut akuntansi komersial

dan akuntansi perpajakan. Sehingga, untuk menentukan pajak penghasilan dilakukan rekonsiliasi. Jika untuk menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal harus dilakukan oleh administrasi yang berbeda, maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Untuk mengurangi biaya tersebut, dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin menyusun skripsi dengan mengambil judul **“REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Pada Laporan Keuangan Tahun 2013 PDAM Kota Blitar) ”**.

B. Permasalahan

Keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh bagian akuntansi terkait dengan ketentuan peraturan perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan mengakibatkan PDAM menyediakan laporan keuangan fiskal yang dikerjakan oleh pihak eksternal, yaitu KAP. Hal tersebut mengakibatkan bertambah besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Akan lebih efisien dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Namun, untuk melakukan rekonsiliasi fiskal tersebut menjadi kendala karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai rekonsiliasi serta ketentuan peraturan perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya?
2. Berapa jumlah pajak penghasilan PDAM Kota Blitar tahun 2013?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.
2. Mengetahui jumlah pajak penghasilan PDAM Kota Blitar tahun 2013.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai bagaimana melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan terutang.

2. Bagi Perusahaan yang Diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai masukan untuk perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dan menentukan pajak penghasilan terutangnya.

3. Bagi Pihak Lain

Bagi pembaca atau peneliti lain dapat memberikan referensi atau pengetahuan tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan.